



**YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL
AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ITMI**

Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC
Telp 0616604161/082367550000
www.amikitmi.ac.id

Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/15-01
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	1 dari 7 Halaman

Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

Dirumuskan oleh: Tim Buku Penjaminan Mutu AMIK-ITMI Tanggal: 20 Agustus 2023	Tanda Tangan Titra Kartika Naipospos, SE
Diperiksa oleh: Ketua Senat AMIK-ITMI Tanggal: 28 Agustus 2023	Tanda Tangan Yenni Rachmawaty, SP, MP
Disetujui Oleh: Ketua Yayasan Muawwidz Alfarishi Internasional Tanggal: 20 September 2023	Tanda Tangan M. Reza Zulfikar Naipospos, S.Kom
Ditetapkan oleh: Direktur AMIK-ITMI Tanggal: 19 Oktober 2023	Tanda Tangan Nova Yesyca Naipospos, SE, MM
Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) AMIK-ITMI Tanggal: 20 Oktober 2023	Tanda tangan Titra Kartika Naipospos, SE, MM

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI	
	Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id	
Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/15-01
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	2 dari 7 Halaman

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor: MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/15-01

TENTANG
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Direktur AMIK-ITMI:

- Menimbang : a. Bahwa AMIK-ITMI memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu akademik dan penyelenggaraan pendidikan tinggi
- b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu akademik, evaluasi akademik, dan kebijakan mutu;
- c. Bahwa dalam mewujudkan komitmen AMIK-ITMI untuk meningkatkan mutu secara terarah dan akuntabel dan berkelanjutan maka perlu diterbitkan kebijakan mutu dengan indikator dan targetnya guna mencapai tujuan AMIK-ITMI
- Mengingat : 1. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL
AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ITMI

Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC
Telp 0616604161/082367550000
www.amikitmi.ac.id

Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/15-01
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	3 dari 7 Halaman

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Direktur AMIK-ITMI Nomor 002 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola pada AMIK-ITMI

Memperhatikan :

- Visi, misi, tujuan dan sasaran AMIK-ITMI;
- OTK AMIK-ITMI 2023
- Statuta AMIK-ITMI
- Rencana Induk Pengembangan AMIK-ITMI
Rencana Strategis AMIK-ITMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN secara resmi digunakan di lingkungan AMIK-ITMI, sebagai acuan kegiatan akademis dan non akademis, dalam setiap aktivitas Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2023 s/d 2028.

Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 Oktober 2023
Direktur,

	<p>YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI</p> <p>Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id</p>	
Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/15-01
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	4 dari 7 Halaman

Nova Yesyca Naipospos, SE, MM

Tembusan:

1. Yayasan Muawwidz Alfarishi Internasional
2. Para Wakil Direktur AMIK-ITMI
3. Para Ketua Prodi AMIK-ITMI
4. Ketua Unit/Bagian/Pusat dalam lingkungan AMIK-ITMI.
5. Arsip

A. Tujuan

Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengelolaan penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

B. Ruang Lingkup

1. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.
2. Manual penetapan standar standar pengelolaan penelitian ini berlaku untuk menetapkan standar pengelolaan pada jenjang D3.

C. Definisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam penelitian.
2. Menetapkan standar penelitian adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

D. Penanggung Jawab

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI	
	Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id	
Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/15-01
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	5 dari 7 Halaman

1. Direktur dan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) AMIK-ITMI sebagai koordinator,
2. Pimpinan Kampus, Pimpinan Jurusan/Prodi.

E. Isi Pernyataan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Direktur Menetapkan kepanitiaan untuk penyusunan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian AMIK-ITMI Medan melalui Surat Keputusan Direktur.
2. Direktur Menyetujui dan memberlakukan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian AMIK-ITMI melalui Surat Keputusan (SK) Direktur.
3. Ketua SPMI Mengusulkan tim kepanitiaan untuk menyusun Standar Pengelolaan Penelitian beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan Standar Pengelola
4. Ketua SPMI Menyediakan template/ format Standar Pengelolaan Penelitian.
5. Ketua SPMI Membuat rumusan langkah-langkah penetapan Standar Pengelolaan Penelitian yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian, serta mendiskusikan dengan Direktur dan Pudir I.
6. Ketua SPMI Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar.
7. Ketua SPMI Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
8. Kepanitiaan Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya AMIK-ITMI sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
9. Kepanitiaan Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Sarana dan prasarana penelitian yang hendak dibuatkan standarnya.
10. Kepanitiaan Mencatat apa yang menjadi aturan hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.

	<p>YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI</p> <p>Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id</p>	
Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/15-01
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	6 dari 7 Halaman

11. Kepanitiaan Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Sarana dan prasarana penelitian.
12. Kepanitiaan Melaksanakan pengumpulan informasi atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
13. Kepanitiaan Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 9 hingga 12 dengan mengujinya terhadap Visi , Misi, Tujuan dan Budaya Universitas Medan Area.
14. Kepanitiaan Merumuskan draf awal penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
15. Kepanitiaan Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran/masukan.
16. Kepanitiaan Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 15
17. BAU Bersama dengan kepanitiaan menyusun penetapan standar dan aturan yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian.
18. BAU Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian beserta manual standar yang menyertainya.
19. Pudir 1 Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian.
20. Ketua Yayasan Melakukan pemeriksaan terhadap Standar Pengelolaan Penelitian yang telah disetujui oleh Direktur.
21. Ketua Yayasan Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian AMIK-ITMI.


F. Diagram Alir



**YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL
AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ITMI**

Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC
Telp 0616604161/082367550000
www.amikitmi.ac.id

Dokumen Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/15-01
	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	7 dari 7 Halaman



G. Prosedur

1. Pembentukan tim penyusun penetapan standar pengelolaan penelitian.

	<p>YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI</p> <p>Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id</p>	
Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/15-01
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	8 dari 7 Halaman

2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar pengelolaan penelitian.
3. Tim merumuskan standar pengelolaan penelitian berdasar hasil kajian.
4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar pengelolaan penelitian yang telah dirumuskan.
5. Tim melakukan penetapan standar pengelolaan penelitian.
6. Tim melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian.

H. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Renstra AMIK-ITMI 2015-2019.
7. Kebijakan Mutu SPMI AMIK-ITMI.
8. Statuta AMIK-ITMI.